

**PENGARUH KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK MUSLIM (STUDI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MUSLIM
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOLAKA)**

Oleh:

¹Lusiana Lukman, ²Muhammad Asra, ³Abd. Haris Nasution

^{1,2,3}Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

lusianacyy09@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kualitas pelayanan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya di kalangan wajib pajak Muslim yang memiliki karakteristik tersendiri dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Muslim di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kolaka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan fiskus dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak Muslim, dengan fokus pada layanan yang diberikan di KPP Pratama Kolaka. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif, di mana data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi beragama Islam yang terdaftar di KPP Pratama Kolaka. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier (uji t) untuk menguji hubungan antara variabel kualitas pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Muslim di KPP Pratama Kolaka. Faktor-faktor seperti kejelasan informasi, keramahan petugas, dan efisiensi proses pelayanan terbukti menjadi penentu utama dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu faktor penentu kepatuhan wajib pajak, khususnya di kalangan wajib pajak Muslim. Artinya, layanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak akan memberikan motivasi bagi wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan penerimaan pajak negara.

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan Fiskus, Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak Muslim, KPP Pratama Kolaka, Pajak.

PENDAHULUAN

Mengacu pada definisi pajak menurut Undang-Undang menitikberatkan pajak sebagai indikator tercapainya kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, kesadaran akan pentingnya peranan pajak sebagai sumber pendapatan terbesar negara, maka pemerintah terus melakukan upaya peningkatan kas negara dengan dibentuknya kebijakan di sektor perpajakan guna menunjang

pertumbuhan ekonomi nasional.¹ Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa menurut Undang-Undang², tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk keperluan rakyat.³ Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami, bahwa pajak dipungut berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang memiliki peranan penting sebagai sumber pendapatan terbesar negara sebagai indikator kemakmuran rakyat. Maka dari itu pemerintah terus berupaya meningkatkan kebijakan perpajakan.

Terdapat perbedaan pendapat antar ulama mengenai kewajiban kaum muslimin terhadap harta yang dimiliki selain mengeluarkan zakat. Mayoritas fuqaha mengatakan bahwa zakat merupakan satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Kemudian ada beberapa pendapat ulama diantaranya ialah Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Aarabi, Imam Qurtubi, Imam Syatibi dan Mahmud Saltut dalam jurnal Muhammad Fikri dan Husni; yang mengungkapkan bahwa dalam harta ada kewajiban yang lain selain zakat. Namun jika datang kondisi yang menuntut adanya keperluan tambahan darurat, maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (*Adh-Dharibah*). Menengahi dari perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun dengan asumsi muncul keadaan yang membutuhkan kebutuhan tambahan, akan ada satu kewajiban tambahan berupa pajak (*Adh-Dharibah*).⁴ *Adh-Dharibah* merupakan pungutan berupa pajak yang dikenakan khusus kepada kaum muslimin (selain pemungutan zakat).

Terlepas dari perbedaan pandangan ulama terkait dengan boleh atau tidaknya pajak dipungut khususnya dari penganut muslim, pajak telah turut memberikan andil terhadap pembangunan. Kemaslahatan dari pungutan pajak jauh lebih banyak dibanding kemudharotan. Makanya kemudian jumbuh ulama bersepakat bolehnya negara Islam menjalankan pemungutan pajak. Pungutan pajak yang dibebankan agar tidak tumpang tindih dengan kewajiban membayar zakat, maka pemerintah harus membuat aturan yang tidak menimbulkan *Doble tax* antara zakat dengan pajak. Penerapannya harus memberikan perlakuan khusus kepada umat Islam yang telah membayar zakat, dengan tidak dibebankan lagi dengan pajak.⁵

¹ Olivia Laurencia Halim, “Pengaruh Kebijakan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19”, *Indonesia Journal of Business Law*, Vol. 2 No. 1, 2023, hlm. 17.

² Nik Amah, *Opsi Kepatuhan Pajak: Modernisasi Administrasi & Moral Pajak*, (Cet I; Jawa Timur: UNIPMA Press Universitas PGRI Madiun, 2021), hlm. 10.

³ Silda Labibi, dkk., “Efektivitas Sistem E-Registration Terhadap Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan”, *Neraca Manajemen, Ekonomi*, Vol. 3 No. 9, 2024, hlm. 2.

⁴ Muhammad Fikri dan Husni, “Revitalisasi Konsep Pajak Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Tamaddun Ummah*, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 30-31.

⁵ Popi Adiyes Putra, dkk., “Zakat dan Pajak Dalam Perspektif Syariah”, *Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 20 No. 1, 2023, hlm. 87.

Terdapat beberapa istilah lain yang mirip dengan pajak atau *Adh-Dharibah* ialah *Al-Jizyah* yaitu upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam. Dasar hukum ini terdapat dalam QS. At-Taubah (9): 29 yaitu sebagai berikut:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩

TerjemahanNya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah membayar *Al-Jizyah* (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.⁶

Dari tafsiran ayat tersebut yang dapat dipahami ialah tafsir tersebut menginterpretasikan ayat Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah swt dengan benar, termasuk kelompok Nasrani dan Yahudi. Tafsir tersebut menekankan bahwa kelompok ini memiliki keyakinan yang berbeda dari ajaran Islam, seperti keyakinan Trinitas pada kaum Nasrani dan penggambaran Tuhan dalam bentuk jasmani oleh kaum Yahudi. Mereka juga dianggap tidak mematuhi hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah swt dan Rasul-Nya, serta tidak mengikuti agama yang benar, yaitu Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Ayat tersebut memerintahkan untuk memerangi mereka sampai mereka bersedia membayar *Al-jizyah* dengan patuh kepada aturan yang berlaku di wilayah mereka tinggal.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di negara manapun termasuk di negara Indonesia. Masalah yang sering terjadi adalah ketidakpatuhan wajib pajak yang menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran dan pengelakan pajak.⁷ Masalah kepatuhan wajib pajak sering kali muncul sebagai akibat langsung dari kualitas pelayanan yang diterima oleh wajib pajak. Ketika kualitas pelayanan fiskus, seperti kemudahan akses informasi, kecepatan dalam penanganan, dan sikap ramah petugas pajak, dianggap kurang memadai, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan wajib pajak. Ketidakpuasan ini berpotensi mengurangi motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka secara tepat waktu dan benar. Sebaliknya, pelayanan yang profesional dan transparan

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al Karim Tajwid dan Terjemahan Edisi Wanita* (Surabaya: Pusat Bimbingan Masyarakat Islam 2019), hlm. 191.

⁷ Febrian Army Wijaya dan Amanita Novi Yushita, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Prosedur Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan”, *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, Vol. 9 No. 8, 2021, hlm. 3.

akan meningkatkan kepercayaan dan kesadaran wajib pajak, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan pajak. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan fiskus menjadi faktor krusial dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya di kalangan wajib pajak orang pribadi.

Berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak ada salah satu permasalahan yang menjadi tugas bagi Direktorat Jendral Pajak yakni masih banyak wajib pajak orang pribadi yang belum taat dan patuh dalam pelaksanaan perpajakan, meskipun sudah ada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas mereka, namun hal itu bukan menjadikan mereka takut untuk mendapatkan sanksi. Upayah yang telah dilakukan oleh petugas pajak dan sebagainya tidak begitu memberikan efek jika wajib pajak tidak merasakan adanya manfaat yang timbul dari kegiatan perpajakan.⁸ Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka merupakan salah satu unit vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi perpajakan di wilayah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Sejarah pembentukan kantor pelayanan pajak pratama kolaka bermula dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pajak di daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi signifikan. Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka ini bertujuan untuk mendekatkan layanan perpajakan kepada wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak di daerah tersebut.

Wajib pajak memiliki harapan terhadap petugas pajak dimana jika pelayanan yang baik dari petugas pajak dan sistem perpajakan yang efisien dan efektif maka memberikan motivasi kepada wajib pajak agar patuh membayar pajak. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak juga harus adil, sederhana dan tidak berbelit belit agar wajib pajak nyaman melakukan pembayaran pajaknya. Aparat pajak yang memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak, berhubungan erat dengan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang berkualitas yaitu pelayanan yang memberikan secara maksimal dan memperoleh hasil kepuasan yang baik oleh wajib pajak dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi muslim di Kabupaten Kolaka, kategori wajib pajak aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka. Dalam

⁸ Arni Karina, dkk., "Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak pengaruhnya Terhadapnya Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel Moderasi", *Jurnal Economics and Digital Business Review*, Vol. 5 No. 1, 2024, hlm. 360.

penelitian ini wajib pajak aktif sejumlah 30.163 wajib pajak⁹, akan tetapi dari angka tersebut bukan keseluruhan dari wajib pajak orang pribadi muslim. Oleh karena itu tidak semua wajib pajak tersebut dijadikan populasi dalam penelitian ini, maka dari itu dilakukan pengambilan sampel. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan metode *Propability sampling*. *Propability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sampel yang diperoleh dari penelitian ini adalah 100 wajib pajak muslim dengan menggunakan rumus *slovin*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Muslim

Berdasarkan hasil pengolahan SPSS menampilkan tabel koefisien uji statistik t variabel Kualitas Pelayanan Fiskus diperoleh nilai t hitung sebesar 5,907 dan t tabel 1,984. Sedangkan pada perolehan nilai Sig t pada variabel Kualitas Pelayanan Fiskus yakni $0,000 \leq 0,05$. Sehingga dapat ditarik Kesimpulan bahwa variabel Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Muslim di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka. Pada hipotesis dinyatakan dalam penelitian ini H_1 diterima.

Menurut Rahayu dalam jurnal yang di tulis oleh Hermianti dan kawan-kawan, berpendapat bahwa; kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai dengan aturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang diberikan kepada Negara guna untuk kontribusi bagi pembangunan Negara.¹⁰ Seiring dengan itu, kualitas pelayanan fiskus juga menjadi salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketika pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak berkualitas, jelas, dan mudah dipahami, wajib pajak akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan fiskus dapat berkontribusi besar dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan fiskus dapat berkontribusi besar dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan wajib pajak.

⁹ Hasil wawancara dengan bapak Khairil Anwar selaku asisten penyuluh KPP Pratama Kolaka pada tanggal 8 Oktober 2024

¹⁰ Hermianti, dkk., “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan”, *Jurnal Kajian Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, hlm. 1905.

Sesuai hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin baik pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, karena aparat pajak yang memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak itu berhubungan erat dengan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. wajib pajak memiliki harapan terhadap petugas pajak dimana jika pelayanan yang baik dari petugas pajak dan sistem perpajakan yang efisien dan efektif maka memberikan motivasi kepada wajib pajak agar patuh membayar pajak, pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak yang adil sederhana dan tidak berbelit-belit sehingga wajib pajak nyaman melakukan pembayaran pajaknya.

Kualitas pelayanan fiskus dapat dinilai berdasarkan persepsi wajib pajak, yang mengukur pelayanan yang mereka terima dibandingkan dengan pelayanan yang mereka harapkan atau inginkan. Jika wajib pajak merasa pelayanan yang diterima sesuai dengan atau bahkan melebihi harapan mereka, maka kualitas pelayanan fiskus dapat dikatakan baik. Sebaliknya, jika pelayanan yang diterima tidak memenuhi harapan, maka kualitas pelayanan fiskus dianggap buruk. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus diharapkan dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak sebagai pelanggan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai “Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Muslim (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi Muslim di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka”, maka diperoleh kesimpulan bahwa hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel X (Kualitas Pelayanan Fiskus) terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak). Hal ini berdasar pada pengelolaan data pada SPSS 16 menghasilkan nilai t hitung $>$ t tabel yakni $5,907 > 1,984$ dan nilai Sig t yakni $0,000 \leq 0,05$.

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus merupakan salah satu faktor penentu kepatuhan wajib pajak muslim. Hal ini berarti pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak akan memberikan motivasi kepada wajib pajak agar patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aloisius Hama, *Analisis Kesadaran Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak*, (Cet I; Cirebon, CV. Syntax Corporation Indonesia, 2021), hlm. 49.
- Anastasia Diana & Lilis Setiawati, *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*, (Cet I; Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2014), hlm. 117.
- Arni Karina, dkk., “Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak pengaruhnya Terhadapnya Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel Moderasi”, *Jurnal Economics and Digital Business Review*, Vol. 5 No. 1, 2024, hlm. 360.
- Dyas Annisa, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (WPB) Koperasi Dalam Membayar Pajak Studi Kasus pada Koperasi di Kota Pangkalpinang”, *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Keuangan (JABK) STIE-IBEK*, Vol. 7 No. 1, 2020, hlm. 15.
- Farid Madjodjo dan Irfan Baharuddin, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”, *Gorontalo Accounting Journal*, Vol. 5 No. 1, 2022, hlm. 53. Rianty dan Riza Syahputera, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak”, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 5 No. 1, 2020, hlm. 16.
- Febrian Army Wijaya dan Amanita Novi Yushita, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Prosedur Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan”, *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, Vol. 9 No. 8, 2021, hlm. 3.
- Herman Purnawan, *Undang-Undang Perpajakan 2000*, (Cet I; Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 6.
- Hermianti, dkk., “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan”, *Jurnal Kajian Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, hlm. 1905.
- Ingra Sovita, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Orang Pribadi (Studi Kasus KPP PRatama Padang)”, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)*, Vol. 1 No. 1, 2022, hlm. 3.
- Jesica Anggraeni Siringoringo, “Pengaruh Religiusitas, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Cianjur”, *Jurnal Ekonomika* 45, Vol. 11, No. 2, 2024, hlm. 34.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Al Karim Tajwid dan Terjemahan Edisi Wanita* (Surabaya: Pusat Bimbingan Masyarakat Islam 2019), hlm. 191.
- Kristianus J. Tute, dkk., “Pengaruh Iklim Kerja dan Kualitas Mengajar Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa”, *Jurnal Basicedu*, Vol. 4, No. 4, hlm. 1328.
- Lia Septriliani, dkk., “Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”, *JAE: Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, Vol. 6 No. 1, 2021, hlm. 95.
- Mahmud Muhsini, “Kajian Semantik Al-Quran: Melacak Kata Musim Dalam Al-Quran, Al-Hikmah”: *Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 3 No. 2, 2017, hlm. 2.
- Maribot P. Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, (Cet I; Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 369.
- Marjoni Rachman, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Cet I; Tahta Media Group, 2021), hlm. 6.
- Maudy Zuraeva, “Analisis Kualitas Pelayanan Perpajakan dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Senen, 2018), *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 39.
- Muhammad Fikri dan Husni, “Revitalisasi Konsep Pajak Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Tamaddun Ummah*, Vol. 1 No. 2, 2021, hlm. 30-31.

- Nik Amah, *Opsi Kepatuhan Pajak: Modernisasi Administrasi & Moral Pajak*, (Cet I; Jawa Timur: UNIPMA Press Universitas PGRI Madiun, 2021), hlm. 10.
- Nurhadi, “Konsep Pelayanan Perspektif Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm, 139.
- Nuryadi, dkk., *Dasar-Dasar Statistik Penelitian*, (Cet. 1; Yogyakarta: Sibuku Media, 2017), hlm. 9
- Olivia Laurencia Halim, “Pengaruh Kebijakan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19”, *Indonesia Journal of Business Law*, Vol. 2 No. 1, 2023, hlm. 17.
- Popi Adiyes Putra, dkk., “Zakat dan Pajak Dalam Perspektif Syariah”, *Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 20 No. 1, 2023, hlm. 87.
- Porwanto, *Teknis Penyusunan Instrumen Uji Validitas dan Reliabilitas untuk Penelitian Ekonomi Syariah*, (Cet I; Purworejo: Staia Press, 2018), hlm. 56.
- Rafiq, “Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat”, *Global Komunikasi*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 19.
- Ridwan Hakim, “Konsep Pajak Dalam Kajian Al-Quran dan Sunnah”, *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 38.
- Silda Labibi, dkk., “Efektivitas Sistem E-Registration Terhadap Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan”, *Neraca Manajemen, Ekonomi*, Vol. 3 No. 9, 2024, hlm. 2.
- Sri Rizqi Wahyuningrum, *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset dan Pengembangan)*, (Cet. I; Pamekasan: IAIN Madura Press, 2022), hlm. 78.
- Vanisa Meifari, “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating di Kota Tanjungpinang”, *Jurnal Economic, Accounting, Scientific (Cash)*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 40-41.